

# PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2017

(Penelitian Di Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka)

Frederikus A. Seran

[frederikus.s@yahoo.com](mailto:frederikus.s@yahoo.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Timor

## ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 di Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 di Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni observasi dan wawancara dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Setelah peneliti menampilkan data respons yang di temui di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan APBDes di desa Bakiruk sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang undangan yang berlaku.

. **Kata Kunci** : Pengelolaan, APBDES Desa Bakiruk

## ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the Management of the 2017 Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Bakiruk Village, Central Malacca District, Malacca Regency. The purpose of this study was to determine the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in 2017 in Bakiruk Village, Central Malaka District, Malacca Regency. The method used to collect data is observation and interviews using qualitative descriptive data analysis techniques. After the researcher displays the response data found at the research location. The results of this study are that the APBDes management in Bakiruk village is based on the principles of transparency and accountability, although it is not fully in accordance with existing regulations. Thus, it is necessary to carry out continuous improvements while still adjusting to the situation and conditions as well as the development of the prevailing laws and regulations

**Keywords:** Management, APBDES in Bakiruk Village

### Pendahuluan

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta peningkatan prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa diberikan kesempatan untuk mengelola potensi yang dalam desa tersebut. Setiap desa mempunyai 20espo yang digunakan untuk memasukan keuangan desa. Adanya Otonomi Pemerintahan, juga dibarengi dengan Otonomi Perekonomian. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kotadalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahkabupaten/kota setelah dikurangi

Dana Alokasi Khusus. Otonomi Desa harus dipahami sebagai kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan 20espon budaya masyarakat setempat. Dengan pemahaman demikian, posisi desa yang memiliki otonomi desa berkedudukan sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Dengan Otonomi Desa yang sangat kuat akan berpengaruh secara signifikan terhadap perwujudan Otonomi Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemerintah desa dalam banyak aspek perlu mendapat porsi yang sangat memadai terutama dalam pemberian biaya/anggaran. Dalam rangka penguatan Otonomi Desa guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, Desa diharapkan dapat menyelenggarakan

urusan pemerintahan umum desa dan pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus serta lebih baik dan responsif. Untuk itu desa sangat memerlukan anggaran untuk membiayai kebutuhan serta program dan kegiatannya.

Akan tetapi situasi dan kondisi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah desa sebagian besar masih belum memungkinkan untuk dapat membiayai kebutuhannya sendiri dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Malaka pada umumnya memerlukan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten guna menunjang dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memerlukan anggaran tersendiri guna mendukung kegiatan-kegiatannya.

Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat 21espon utama (Hudayana dan FPPD, 2005). *Pertama*: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan 21espon minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi

dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi 21espon. Realisasi pelaksanaan desentralisasi 21espon di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah Kabupaten Malaka dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disusun berdasarkan formula adil dan merata dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan desa serta anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten. Pemberian APBDes dari Pemerintah Kabupaten Malaka kepada Desasecara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malaka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kabupaten Malaka Tahun 2017, di mana disebutkan tujuan dilaksanakannya APBDes di Kabupaten Malaka adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Menumbuh kembangkan dinamika masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 11 April 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menjelaskan arah penggunaan APBDes agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan APBDes wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem

pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya respon dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2017 tanggal 11 April 2017 tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Desa sampai ke Kabupaten. Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan APBDes mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan APBDes Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasikemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban APBDes terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2017 kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Malaka dalam mendistribusikan APBDes dengan asas merata dan adil.

Asas merata ditempuh dengan mengalokasikan bagian APBDes sama besarnya untuk setiap desa, selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan Belanja Desa Minimum (APBDESM). Sedangkan asas adil ditempuh dengan mengalokasikan bagian APBDes secara proporsional berdasarkan 22esponsi kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, jumlah dusun, dan jumlah aparat pemerintah Desa.

Dalam pengelolaan pembangunan, Desa Bakiruk memperoleh Jumlah dana desa sebesar Rp.793.258.000,00, alokasi dana desa sebesar Rp.356.040.000,00, selain pendapatan dana desa dan alokasi dana desa yang diperoleh untuk kepentingan desa dan masyarakat, Desa Bakiruk menerimaAPBDes sebesar Rp.1.168.846.402,00. Dari penerimaan tersebut pengelolaan dana dapat dijelaskan pada 22espo di bawah ini.

**Realisasi APBDes Desa Bakiruk tahun 2017**

Jenis belanja	Jumlah realisasi
Bidang penyelenggaraan	Rp.333.913.552,00

Bidang pelaksanaan	Rp.523.325.350,00
Bidang pembinaan kemasvarakatan	Rp.6.300.000,00
Bidang pemberdayaan	Rp.300.307.500,00
Bidang tak terduga	Rp.5.000.000,00
TOTAL	Rp.1.168.846.402,00

**Sumber:** APBDes Desa Bakiruk Tahun 2017

Kondisi nyata yang ditemukan di desa Bakiruk menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, namun dalam pertanggungjawabannya masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Kendala umum yang terjadi terkait keterbatasan dalam keuangan desa, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran.
- b. Penggunaan APBDes belum sepenuhnya didasarkan pada skala prioritas tingkat desa sebagai hasil musrenbangdes, karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT.
- c. Desa kurang optimal dalam menyampaikan laporan bulanan penggunaan APBDes mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan.
- d. Pada setiap tahapan pencairan APBDes Desa laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Kecamatan belum secara optimal disampaikan.
- e. Pertanggungjawaban APBDes belum terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2017 kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Malaka dalam mendistribusikan APBDes dengan asas merata dan adil.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di desa Bakiruk

Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka? Faktor-faktor apa yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, makatujuan penelitian ini adalah :1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. 2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Berdasarkan definisi manajemen di atas secara garis besar tahap- tahap dalam melakukan manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan dan pengawasan. Dalam penelitian ini pengelolaan diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh suatu organisasi (Pemerintah Desa maupun masyarakat) dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini pengelolaan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta yang ada dilapangan (Moleong, 2006: 11). Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan 23espon yang timbul dalam pemerintah desa dan BPD yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk menggambarkan pengelolaan APBDes Tahun 2017 di Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. Sumber informen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala desa dan BPD, sebagai informen utama dan Panitia Pelakasana, staf pemerintah desa serta masyarakat sebagai informen tambahan. Dari informen-informen yang ada sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data dengan menggunakan teknik *snowball*. Teknik *snowball* merupakan

identifikasi orang yang memberi informasi, diwawancara dan orang tersebut dijadikan informen sehingga dapat menunjukkan ke informen lain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Analisa data adalah proses mengatur urutan data ke dalam suatu pola dan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang tepat terhadap analisis, menjelaskan uraian-uraian dan mencari hubungan diantara tahap-tahap yang diuraikan.

Untuk menganalisa data, maka peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif, artinya suatu data yang dianalisa dengan tidak menggunakan data atau hitungan, namun hanya menggunakan pengukuran yang benar, sehingga dapat dipercaya dan valid hasilnya.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu untuk mengetahui pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Bakiruk telah diterapkan sesuai teori dan sudah efektif, dapat dilihat dari beberapa temuan berikut: Penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Hal ini dapat dilihat dalam Perencanaan program dan kegiatannya disusun Desa Bakiruk melalui forum Musyawarah Desa (MusDes). Musyawarah Desa merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bakiruk, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Hal sesuai dengan pendapat Sujarweni bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015: 18). Sementara perencanaan pembangunan desa berdasarkan Pemandagri nomor 14 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah

proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Berdasarkan teori tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Desa Bakiruk telah melaksanakan perencanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan pengelolaan APBDes yang terdapat di Desa Bakiruk yaitu Pelaksanaan APBDes Tahun 2017 ditinjau dari mekanisme penyaluran dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi program APBDes juga dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa. Semua pengeluaran di keluarkan bendahara desa melalui rekening bank sesuai dengan nota yang diberikan. Perencanaan APBDes berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan peraturan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa desa Bakiruk telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan APBDES dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pengawasan yang terdapat di desa Bakiruk dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan tersebut. Di respon desa kita mengikukati petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan APBDES dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana. Hal ini sesuai dengan teorinya Solekhan (2012: 81) menjelaskan bahwa pengawasan berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi artinya bahwa di dalam pelaksanaan

pengawasan itu juga dilakukan pembinaan, dan untuk menilai hasil pengelolaan APBDES tersebut perlu dilakukan evaluasi. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan APBDES yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran APBDes dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan teori tersebut, pengawasan oleh Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan APBDes pada desa Bakiruk sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. Peneliti melihat bahwa, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan APBDes. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahamnya masyarakat akan adanya program APBDes sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana APBDes dari pemerintah desa. Begitu pula pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat dengan berpedoman pada pembangunan Desa Bakiruk agar menjadi lebih baik. Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana 24espon yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa Bakiruk cenderung bersifat responsive. Pertanggungjawaban responsive merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan APBDes secara responsive berupa laporan PertanggungJawaban dan disertai dengan kwitansi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan APBDes. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (LPJ) dan dilaksanakan secara 24esponsive dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Berdasarkan teori tersebut dan juga dari hasil pembahasan sebelumnya, maka hal ini menunjukkan bahwa Desa Bakiruk telah

mempertanggungjawabkan secara langsung pelaksanaan APBDes yang dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

### Kesimpulan

Pengelolaan APBDES di Desa Bakiruk, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Perencanaan program APBDes di Desa Bakiruk telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan 25esponsive.
2. Pelaksanaan program APBDes di Desa Bakiruk telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsive, transparan dan akuntabel.
3. Belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan APBDes. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahannya masyarakat akan adanya program APBDes sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana APBDes dari pemerintah desa.
4. Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBDes sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan APBDes merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang Pengelolaan APBDesa di Desa Bakiruk, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini.

1. Bagi pemerintah desa

- a. Perbaikan secara terus menerus merupakan 25espo dari program APBDes dengan selalu mengikuti peraturan perundang undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama pengeluaran dana;
  - b. Pembinaan pengelola APBDes merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program APBDes, oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif kepada Aparat Pemerintah Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
  - c. Tetap mempertahankan prinsip-prinsip dari transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan 25esponsive dalam pengelolaan APBDes di Desa Bakiruk yang telah di implementasikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
    - a. Sebaiknya lebih mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan dalam wawancara.
    - b. Untukmenambah informan terutama masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes.

#### DAFTAR PUSATAKA

- Annisaningrum. 2010. *Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan*. (Online). 14 Agustus 2017. [Http://Ovy19.Wordpress.Com](http://Ovy19.Wordpress.Com).
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.hlm.32.
- Auditya Lucy, dkk. 2013. *Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah*. Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, 21-41.
- Burhan Bugin. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanif, Nurcholih. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Penerbit Erlangga.hlm.82.
- Koentjoroningrat. 1993. *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta Gramedia.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi offset.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Mahsum Moh, dkk. 2015. *Akuntansi SektorPublik*. Yogyakarta: BPFE.
- Machfud, S., dkk. (2002). *Dana alokasi umum konsep hambatan dan prospek di era otonomi daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong Lexi J. 2006. "*Metode Penelitian Kualitatif*". Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008*. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Suci indah, Sugeng P. 2015. *Akuntabilitas dan tansparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 4.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama. Hlm 24.
- Stoner, James A.F. (2006). *Management*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc.hlm.43.
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)*. Bandung: Alfabeta.
- Perundang-Undangan**
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 Tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Malaka Nomor4Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kabupaten Malaka Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa.
- Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.